

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang mempunyai tujuan yang bersifat nasional yang tercantum dalam alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, Indonesia memerlukan input berupa dana guna menjalankan fungsi pemerintahan. Sumber pendanaan negara paling besar berasal dari pajak. Penerimaan pajak sebagai faktor yang menentukan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan perspektif anggaran (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). Tercatat pada postur APBN tahun 2020, penerimaan perpajakan adalah sebesar Rp1.805,7 triliun dari total penerimaan negara sebesar Rp2.233,2 triliun (Kementerian Keuangan, 2020). Atau dengan kata lain, persentase penerimaan pajak adalah sebesar 80,86% dari total penerimaan negara.

Peningkatan penerimaan pajak salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan nilai produk domestik bruto (PDB). PDB sendiri merupakan jumlah nilai pasar atas barang dan jasa yang dihasilkan pada periode tertentu oleh suatu negara. Pada saat PDB meningkat maka penerimaan perpajakan akan mengalami peningkatan yang lebih besar.

Ditinjau dari PDB menurut lapangan usaha, sektor jasa menempati pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020. Beberapa sektor jasa yang mengalami pertumbuhan positif tersebut di antaranya; jasa kesehatan dan kegiatan sosial (11,60%); jasa informasi dan komunikasi (10,58%); jasa pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (4,94%) (Badan Pusat Statistik, 2021). Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sektor jasa mempunyai pengaruh pada aktivitas ekonomi, hal ini didukung dengan laju pertumbuhan yang sangat cepat sehingga dimungkinkan terdapat potensi pajak yang masih dapat digali untuk memaksimalkan penerimaan negara.

Gambar I.1 Pertumbuhan PDB Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c)
(persen)



Sumber: Diolah dari Data Badan Pusat Statistik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang kemudian disebut UU PPh, mengatur aspek pemajakan sektor jasa. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 UU PPh, imbalan sehubungan dengan jasa yang diterima oleh penyedia jasa akan dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jenis-jenis objek PPh Pasal 23 atas imbalan jasa diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 yang terdiri atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan serta jenis jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.03/2015.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan peninjauan terhadap pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar sebagai topik penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini. Dengan banyaknya sentra bisnis dan perdagangan di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, maka tidak menutup kemungkinan masih banyak potensi penerimaan pajak melalui PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa yang masih dapat digali. Maka dari itu, penulis mengangkat tema ini untuk KTTA dengan judul “Tinjauan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Imbalan Sehubungan dengan Jasa di KPP Pratama Karanganyar”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa di KPP Pratama Karanganyar?
2. Bagaimana upaya penggalan potensi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan dan upaya yang telah dilakukan dalam memaksimalkan penerimaan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa di KPP Pratama Karanganyar?
3. Bagaimana upaya KPP Pratama Karanganyar dalam mengatasi hambatan dalam penerimaan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dengan adanya KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Meninjau pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa di KPP Pratama Karanganyar.
2. Meninjau upaya penggalan potensi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan dan upaya yang telah dilakukan dalam memaksimalkan penerimaan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa di KPP Pratama Karanganyar.
3. Meninjau upaya KPP Pratama Karanganyar dalam mengatasi hambatan dalam penerimaan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bahasan dalam penulisan KTTA ini terbatas pada tinjauan pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa pada rentang waktu tahun 2017-2020. Penulis memfokuskan penelitian pada wilayah kerja KPP Pratama Karanganyar. Alasan utama penulis mengangkat topik tersebut yaitu dilihat dari aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen yang menjadi sentra bisnis dan perdagangan, sehingga potensi pajak yang dihasilkan akan beragam. Salah satunya adalah pemotongan dan penyetoran pajak yang dikenai PPh Pasal 23.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang ingin penulis capai dari penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Bagi masyarakat dan akademisi, penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur untuk memperluas wawasan terkait perpajakan, khususnya dalam bidang pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak khususnya mengenai PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa mendatang.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa di wilayah KPP Pratama Karanganyar. Atas hal

tersebut, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tinjauan dan evaluasi atas penerimaan PPh Pasal 23 khususnya atas imbalan sehubungan dengan jasa di wilayah KPP Pratama Karanganyar. Penelitian juga diharapkan menjadi salah satu pertimbangan untuk memutuskan kebijakan agar penerimaan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa di wilayah KPP Pratama Karanganyar dapat mencapai dan meningkat dari target yang telah ditetapkan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan uraian tentang latar belakang berupa alasan penulis ingin meneliti mengenai topik tersebut, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian dalam karya tulis ini, tujuan normatif sehubungan dengan topik penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat dari penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan mendeskripsikan mengenai kerangka teori terkait gambaran umum mengenai PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa dan pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23. Selain itu, pada bab ini menjelaskan mengenai kajian teori terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan atas PPh Pasal 23 dari penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan gambaran umum KPP Pratama Karanganyar beserta profil dan struktur organisasinya, tinjauan atas pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas imbalan jasa, upaya penggalan potensi perpajakan

untuk meningkatkan penerimaan, dan upaya yang telah dilakukan dalam memaksimalkan penerimaan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa, serta upaya dalam mengatasi hambatan dalam penerimaan PPh Pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa oleh fiskus di KPP Pratama Karanganyar.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini merupakan bagian penutup dari KTTA. Di bagian penutup ini menjelaskan simpulan yang diberikan oleh penulis sesuai dengan rumusan masalah dan hasil pembahasan.